



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG
(TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom maka sejak Otonomi Daerah per 1 Januari 2001 diberlakukan sudah selayaknya Tanda Daftar Gudang (TDG) yang selama ini diterbitkan oleh Kanwil Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat ;

- b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dipandang perlu penataan dan pembinaan pergudangan dalam bentuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lahat;
6. Dinas Tetknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat;
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan termasuk tempat penyimpanan barang perniagaan sementara;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan ataupun dalam Bidang Perekonomian,

yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Lahat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
11. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
12. SP-Tanda Daftar Gudang adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat keterangan-keterangan dan data perusahaan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG);
13. Perubahan Tanda Daftar Gudang adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Nomor dan Tanggal Izin Taknis yang dimiliki, Lokasi Gudang dan Luas Gudang;
14. Tanda Daftar Gudang disingkat TDG adalah Tanda Legalitas Kepemilikan / Pemakaian Gudang untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka kegiatan usaha perdagangan;
15. BAPG adalah Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang;
16. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) bertujuan untuk memberikan legalitas kepemilikan / pemakaian gudang kepada perusahaan yang melakukan kegiatan penyimpanan barang;
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan dan data-data pergudangan serta untuk memberikan kemudahan dalam Pembinaan oleh Pemerintah;
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) bersifat terbuka untuk umum.

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki / memakai gudang wajib melakukan Pendaftaran Gudang.
- (2) Ukuran luas gudang yang wajib didaftarkan dalam Daftar Gudang minimal 12 m².
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gudang-gudang yang berada pada :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan;
 - b. Kawasan Berikat;

- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- (4) Setiap gudang tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Gudang.
 - (5) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) diatur dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Bentuk dan Format Blanko Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Formulir Pendaftaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN DAN MASA LAKU TDG

Pasal 4

- (1) Kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) berada pada Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Teknis.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut pejabat yang berwenang wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak dengan disertai alasan-alasan tertulis.
- (4) Pejabat penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan – alasan tertulis.

- (5) Dalam pengajuan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) perusahaan terlebih dahulu mengisi Formulir Pendaftaran Gudang.

Pasal 5

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbaharui kembali dengan ketentuan baik persyaratan maupun administrasi perusahaan sebagaimana penerbitan baru.
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dimiliki wajib didaftar ulang (herregistrasi) sekali dalam setahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

BAB V

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 6

Bagi perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) apabila melakukan perubahan keterangan-keterangan, data-data yang didaftarkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib melakukan permintaan Perubahan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

Apabila Tanda Daftar Gudang (TDG) yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pengantiannya dengan tidak dikenakan Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang (BAPG) akan tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pejabat Penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan dan penggantian sebagaimana yang dimaskud dalam Pasal 7 dan 8 wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) perubahan atau penggantian dan atau menolak permintaan perubahan atau penggantian Tanda Daftar Gudang (TDG) tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemilik / pemakai gudang wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran serta stock akhir barang yang ada dalam gudang setiap bulan dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan ke dua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 10

- (1) Dalam pengurusan Tanda Daftar Gudang (TDG) dikenakan Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang.
- (2) Besarnya Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gudang yang berukuran luas 12 m² Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. Gudang yang berukuran luas 12 m² s/d 36 m² Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Gudang yang berukuran luas 36 m² s/d 2500 m² Rp.200.000,- (du ratus ribu rupiah)
 - d. Gudang yang berukuran luas 2500 m² s/d 10.000 m² Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Gudang yang berukuran luas 10.000 m² Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

(3) Penggunaan Biaya Administrasi Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterima dengan perincian sebagai berikut :

a. Gudang yang berukuran luas 12 m²
1. Disestor ke Kas Daerah Rp.60.000,-
2. Biaya Cetak Blanko / formulir Rp.20.000,-
3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-
Jumlah Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

b. Gudang yang berukuran luas 12 m² s/d 36 m² :
1. Disestor ke Kas Daerah Rp.110.000,-
2. Biaya Cetak Blanko / formulir Rp.20.000,-
3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-
Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

c. Gudang yang berukuran luas 36 m² s/d 2.500 m² :
1. Disestor ke Kas Daerah Rp.160.000,-
2. Biaya Cetak Blanko / formulir Rp.20.000,-
3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-
Jumlah Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)

d. Gudang yang berukuran luas 2.500 m² s/d 10.000 m² :
1. Disestor ke Kas Daerah Rp.210.000,-
2. Biaya Cetak Blanko / formulir Rp.20.000,-
3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-
Jumlah Rp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

e. Gudang yang berukuran luas 10.000 m² ke atas :
1. Disestor ke Kas Daerah Rp.260.000,-
2. Biaya Cetak Blanko / formulir Rp.20.000,-

3. Biaya Operasional Tim Pengawasan.
Rp.20.000,-
Jumlah Rp.200.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)

(4) Untuk setiap jenis biaya penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebelum disestor ke Kas Daerah terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya cetak Blanko / Formulir Permohonan dan Biaya Operasional Pengawasan melalui bendahara khusus penerima dinas teknis.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7, apabila diperlukan oleh pihak berwenang dapat dikunjungi untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 12

(1) Pemilik atau pemakai gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan pemilik / pemakai gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Tanda Daftar Gudang-nya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan minimal 2 (dua) bulan, maksimal 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengamatan , pemantauan dan penelitian terhadap perusahaan yang belum, sedang mengajukan permohonan dan telah memiliki Tanda Daftar Gudang diadakan

pengawasan secara rutin baik administrasi maupun fisik perusahaan oleh Tim Pengawas.

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan-keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau suatu tempat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap Tanda Daftar Gudang yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Terhadap pemilik / pemakai gudang yang mengajukan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang sedang dalam proses penyelesaiannya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Juli 2002

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

A. FACHRI
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2002 NOMOR 34